

CIPS

Center for Indonesian
Policy Studies

Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat

oleh Hizkia Respatiadi dan Sugianto Tandra

www.cips-indonesia.org



**Memerangi Alkohol Ilegal:
Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat**

Oleh:

Hizkia Respatiadi dan Sugianto Tandra
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia
Mei 2018

Hak Cipta © 2018 oleh Center for Indonesian Policy Studies

Glosarium

I. Alkohol legal:

Produk minuman beralkohol resmi yang diproduksi dan dijual sesuai dengan kerangka regulasi dan tercatat di dalam statistik resmi di negara yang memproduksi, di negara yang mengonsumsi, atau keduanya.

II. Alkohol ilegal:

Alkohol yang tidak dikenakan pajak di negara yang mengonsumsi, karena biasanya diproduksi, didistribusikan dan dijual di luar saluran formal dan di luar pengawasan pemerintah.

Ada beberapa tipe alkohol ilegal, termasuk:

Alkohol selundupan:

Alkohol dengan merk dagang asli yang diimpor atau diselundupkan secara ilegal ke suatu wilayah yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau cukai.

Alkohol palsu:

Imitasi produk bermerk resmi, termasuk isi ulang, pemalsuan, dan perusakan.

Alkohol yang tidak sesuai standar (*non-conforming*):

Produk-produk yang tidak mengikuti aturan dan standar proses produksi, pedoman, atau aturan pelabelan. Termasuk di dalamnya produk-produk yang diproduksi dengan alkohol tidak alami atau alkohol ilegal untuk industri.

Alkohol "substitusi" (*surrogate*):

Alkohol atau produk yang mengandung alkohol yang bukan diperuntukkan atau dijual untuk konsumsi manusia tetapi dikonsumsi sebagai pengganti minuman beralkohol.

Alkohol oplosan:

Di Indonesia, istilah alkohol oplosan masuk ke dalam kategori antara alkohol yang tidak sesuai standar (*non-conforming*) dan alkohol "substitusi" (*surrogate*). Oplosan mengandung campuran bahan baku yang tidak melalui proses penyulingan yang semestinya (menjadi alkohol yang tidak sesuai standar). Oplosan dapat berbahaya bagi kesehatan apabila juga mengandung bahan baku yang tidak layak dikonsumsi seperti metanol (menjadi alkohol "substitusi").

Sumber informasi diolah dari UN-WHO (2014), International Alliance for Responsible Drinkers (IARD) (2016), dan Center for Indonesian Policy Studies (2016).

Ringkasan Eksekutif

Pada April 2018, seratus penduduk Indonesia tewas karena mengonsumsi alkohol ilegal. Mayoritas korban merupakan penduduk Bandung Raya, Jawa Barat. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir, korban jiwa akibat konsumsi alkohol ilegal di Bandung Raya hampir 5 kali lebih tinggi daripada wilayah lainnya di Indonesia. Dari tahun 2008 hingga 10 April 2018, jika dirata-rata, ada 16,3 kasus kematian akibat alkohol ilegal dalam setiap 1 juta penduduk di Bandung Raya, sementara "hanya" ada 3,40 kasus kematian dalam setiap 1 juta penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah mengendalikan distribusi minuman beralkohol melalui bea impor dan cukai yang tinggi. Semua penjualnya harus memiliki izin dan dilarang menjual kepada orang di bawah usia 21 tahun. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/2015 juga melarang penjualan minuman beralkohol di toko kelontong modern/*minimarket* maupun toko serba ada/*convenience store*. Terdapat lebih dari 150 peraturan daerah yang membatasi distribusi dan konsumsi alkohol, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung 11/2010 yang melarang penjualan alkohol di sekitar lingkungan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Sayangnya, peraturan pemerintah tidak efektif dalam melindungi konsumen Indonesia dan justru harus dilihat sebagai faktor yang menyebabkan munculnya pasar gelap. Survei CIPS di awal tahun 2018 menunjukkan bahwa 45% dari responden mendapatkan alkohol mereka melalui warung-warung yang tidak memiliki izin. Peminum di bawah umur juga menjadi masalah, sebagaimana ditunjukkan oleh 21% responden survei yang berusia 14 – 20 tahun.

Jumlah konsumsi alkohol di Indonesia bukanlah masalah utama. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi tingkat konsumsi alkohol di Indonesia tergolong rendah, yaitu 0,6 liter per orang per tahun. Permasalahannya justru terletak pada alkohol ilegal yang proporsinya mencapai 80% dari total konsumsi alkohol nasional (WHO, 2014). Survei CIPS menemukan bahwa 41% peminum alkohol di Bandung mengonsumsi alkohol ilegal berjenis "*oplosan*", yang merupakan campuran berbahaya dari bahan-bahan yang berpotensi mematikan.

Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan guna memerangi alkohol ilegal dan mencegah peminum di bawah umur. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup. Pasar gelap alkohol ilegal akan terus ada jika pemerintah terus menutup akses dan keterjangkauan alkohol legal. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menurunkan cukai dan bea impor sehingga harga alkohol legal lebih terjangkau. Pemerintah pusat seyogyanya juga mencabut larangan penjualan alkohol di *minimarket* maupun toko serba ada. Selain itu, pemerintah daerah, termasuk Bandung, juga sebaiknya mengkaji kembali larangan alkohol di daerah mereka masing-masing.

Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan alkohol legal tidak hanya akan menggantikan satu jenis alkohol dengan jenis lainnya. Alkohol legal hanya berisiko tinggi jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, yang mana bukan merupakan sesuatu yang umum di Indonesia. Sebaliknya, alkohol ilegal, walaupun hanya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, menyimpan risiko besar akibat bahan-bahan yang berpotensi mematikan yang terkandung di dalamnya. Pergeseran ke alkohol legal justru dapat menyelamatkan banyak nyawa.

Bandung tengah menghadapi krisis

Dalam pidatonya tanggal 12 April 2018 yang lalu, Bupati Bandung Dadang Naser menekankan bahwa konsumsi alkohol ilegal di Bandung telah mencapai tingkat darurat: "Ini darurat miras, darurat Bandung."¹ Beliau menyampaikan hal tersebut sebagai responnya terhadap berita duka yang menyebutkan bahwa puluhan individu tewas akibat konsumsi alkohol ilegal. Menurut laporan media, dalam beberapa hari saja total korban jiwa telah mencapai 100 orang, yang kebanyakan berdomisili di Jawa Barat dan Jakarta.² Di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya merupakan yang terbanyak, dimana laporan menyebutkan ada 57 korban jiwa.

Kejadian seperti ini tidaklah langka di Indonesia. Pada tahun 2009, 23 orang meninggal setelah mengonsumsi minuman beralkohol yang dicampur dengan metanol.³ Sepanjang perayaan tahun baru 2014, alkohol ilegal menewaskan lebih dari 12 orang di Jawa.⁴ Pada tahun 2006, 26 orang tewas (oleh alkohol ilegal), mayoritas dari mereka merupakan pelajar di Yogyakarta.⁵

Angka tepat korban jiwa akibat konsumsi alkohol ilegal sulit dipastikan. Tidak ada statistik dari kepolisian, dinas kesehatan terkait, maupun Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan jumlah korban secara akurat. Oleh karena itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menggunakan metode pemantauan laporan media⁶ untuk memahami dimensi permasalahan tersebut.

¹"Ini darurat miras, darurat Bandung. Tidak ada kapoknya, ada ribuan liter terjadi lagi tadi malam. Penjual (miras) yang berkedok jualan jamu atau dagang-dagang yang lainnya segera diinformasikan," ujarnya saat memberikan sambutan di Jalan Alfathu, Kabupaten Bandung, Kamis (12/4/2018)." <http://jabar.tribunnews.com/2018/04/12/kabupaten-bandung-darurat-miras-dadang-naser-laporkan-oknum-mana-yang-back-up>

² https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/04/11/bootlegged-liquor-kills-more-than-100-in-indonesia/?utm_term=.2b52a35b57a9

³ N.A., *16 Warga Bali Tewas Akibat Menenggak Arak Oplosan*, available at <http://news.detik.com/berita/1138732/16-warga-bali-tewas-akibat-menenggak-arak-oplosan> - Diambil pada tanggal 28 April 2018

⁴ Herpin Dewanto dan Harry Susilo, *Pembunuh berantai itu bernama cukrik*, <https://regional.kompas.com/read/2014/01/16/0821166/Pembunuh.Berantai.Itu.Bernama.Cukrik>. <http://regional.kompas.com/read/2014/01/16/0821166/Pembunuh.Berantai.Itu.Bernama.Cukrik> - Diambil pada tanggal 28 April 2018

⁵ Bagus Kurniawan, *26 orang tewas karena miras, rekor tertinggi di Yogya dalam 6 tahun terakhir*, available at <http://news.detik.com/berita/3138723/26-orang-tewas-karena-miras-rekor-tertinggi-di-yogya-dalam-6-tahun-terakhir> - Diambil pada tanggal 28 April 2018

⁶ Seluruh penyebutan media diperiksa untuk menghindari duplikasi. Data terperinci disimpan di kantor CIPS dan dapat diminta dari penulis.

Figur 1:
Jumlah total kematian yang disebabkan oleh konsumsi alkohol ilegal di wilayah Bandung Raya dan di Indonesia (2008 - 10 April 2018)



Sumber: Pantauan media CIPS

Faktanya, angka kematian akibat alkohol ilegal mengonfirmasi kekhawatiran Bupati Bandung yang disebutkan di atas. Wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Rata-rata jumlah populasi wilayah tersebut selama periode 2008 – 2017 adalah 7.987.847 jiwa⁷, di mana terdapat 130 kasus kematian (alkohol ilegal) semenjak Januari 2008 hingga 10 April 2018.

Sementara itu, selama periode 2008 – 2017 di seluruh Indonesia dengan rata-rata jumlah penduduk 250.094.647 jiwa, terdapat 840 laporan kematian akibat alkohol ilegal.

Selama periode 10 tahun tersebut, terdapat 16,3 kasus kematian akibat alkohol ilegal dalam setiap 1 juta penduduk Bandung Raya, sementara hanya ada 3,4 kasus kematian setiap 1 juta jiwa penduduk Indonesia. Di Bandung Raya, korban jiwa akibat alkohol ilegal sekitar 4,85 kali lipat lebih tinggi dibandingkan angka nasional, menjadikan Bandung sebagai sorotan nasional sebagai angka kematian terbanyak akibat alkohol ilegal. Nampaknya, pernyataan Bupati Dadang Naser yang menyebutkan Bandung dalam kondisi darurat memang benar adanya.

“
Di Bandung Raya, jumlah rata-rata korban jiwa akibat alkohol ilegal hampir lima kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata nasional
”

⁷ Dihitung dari data Biro Statistik Indonesia (BPS) yang diterbitkan untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi dalam Statistik, 2008-2017. Tersedia di <https://bps.go.id/>

Konsumsi alkohol di Indonesia tergolong kecil. Ancaman kesehatan masyarakat terletak pada konsumsi alkohol ilegal yang berbahaya

Secara umum, orang Indonesia mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang kecil. Penjualan dari alkohol legal di Indonesia hanya mencapai 2,26 liter per orang per tahun. Angka ini tentunya tidak hanya mencakup 87% penduduk Muslim, tetapi juga seluruh komunitas agama di Indonesia yang tidak memiliki pantangan alkohol. Meski begitu, angka penjualan tersebut masih 7 kali lipat lebih kecil daripada Turki, yang mana memiliki 99,8% penduduk Muslim (Tabel 1).

Tabel 1.
Volume Penjualan Minuman Beralkohol per kapita (usia 15+) (2015)

Negara	Catatan	Total Volume Penjualan Alkohol (1.000 liter)	Populasi*			Volume Penjualan Minuman Beralkohol per kapita (usia 15+) (liter)
			Populasi (total)	Populasi (usia 0-14)	Populasi (usia 15+)	
Indonesia		421.435 *	258.162.113	71.920.631	186.241.482	2,26
Thailand	Negara tetangga	2.682.000 **	68.657.600	12.352.801	56.304.799	47,63
Turki	Negara Eurasia dengan mayoritas Muslim (99,8%)**	924.700 ***	78.271.472	20.024.544	58.246.928	15,88
Jerman	Total volume penjualan alkohol tertinggi di Eropa Barat	11.024.500 ***	81.686.611	10.716.271	70.970.340	155,34


Sumber: Kalkulasi penulis dengan sumber:

- * Euromonitor, Alkohol in Indonesia (2017)
- ** Euromonitor, seperti dikutip oleh Wine Australia (2017)
- *** Agriculture and Agrifood of Canada, Market Access Secretariat (2016) (<http://www.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6828-eng.pdf>)
- + World Bank
- ++ CIA World Factbook

“Menurut UN-WHO, jumlah konsumsi alkohol di Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia.”

Sebenarnya, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), tingkat konsumsi alkohol legal Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia (WHO, 2014).⁸ Jika dilihat dari konsumsi alkohol murni (etanol) per kapita, masyarakat Indonesia hanya mengonsumsi 0,6 liter per orang per tahunnya sepanjang tahun 2010. Konsumsi Indonesia 10 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata konsumsi dunia, yaitu sekitar 6,3 liter per orang per tahunnya.

Figur 2.
Konsumsi Alkohol Legal dan Ilegal di Asia Tenggara, 2010 (dalam liter alkohol murni)



Sumber: WHO 2014, pp. 295-96

* Negara-negara yang ditandai dengan tanda bintang dianggap oleh WHO sebagai bagian dari Wilayah Pasifik Barat dan bukan Wilayah Asia Tenggara (SEAR). Oleh karena itu, konsumsi rata-rata WHO SEAR dihitung tanpa konsumsi di negara-negara ini.⁹


Dengan angka 0,6 liter per kapita, konsumsi alkohol masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2010 jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia Tenggara, yaitu 3,4 liter (Figur 2), lebih rendah dibandingkan Malaysia, yaitu 1,3 liter dan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi alkohol di negara-negara Arab, yaitu 0,7 liter (Figur 3).

Konsumsi alkohol di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah rendah, sehingga kasus pengemudi mabuk pun jarang ditemukan. Menurut laporan penelitian Euromonitor, “Polisi lalu lintas tidak diperlengkapi dengan alat tes bau nafas portabel, padahal alat tersebut tersedia di pos polisi.”¹⁰

⁸ WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2014, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112736/9789240692763_eng.pdf?sequence=1, Diambil pada tanggal 28 April at 14:00

⁹ Informasi lebih lanjut tentang wilayah WHO dapat ditemukan di WHO 2014 (pp. 354-358)

¹⁰ Euromonitor 2017, p. 9



* Aljazair dianggap oleh WHO sebagai bagian dari Wilayah Afrika, bukan Kawasan Mediterania Timur (EMR).¹¹

Yang patut dicatat, dari total 0,6 liter alkohol murni yang dikonsumsi di Indonesia per tahunnya, 0,5 liter merupakan alkohol ilegal. Hanya sekitar 0,1 liter alkohol legal dikonsumsi setiap tahunnya. Seperti yang dipaparkan pada Figur 2, tidak ada satupun negara di wilayah Asia Tenggara yang memiliki perbedaan konsumsi alkohol legal dan alkohol ilegal yang begitu drastis. Dapat diasumsikan bahwa kebanyakan alkohol ilegal merupakan alkohol selundupan, yang mana telah terhindar dari pajak pemerintah namun masih aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, ada sejumlah alkohol ilegal yang tidak diketahui persis seberapa besar persentase peredarannya di pasar, yang merupakan oplosan yang berpotensi mematikan (Boks 1).

Merujuk pada profil dari 840 laporan kematian akibat oplosan di Indonesia selama periode tahun 2008 hingga 10 April 2018, mayoritas korban merupakan individu berusia muda dan berasal dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Pembatasan seperti halnya Peraturan Daerah Kota Bandung 11/2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Perda Kota Bandung 11/2010)¹², membatasi penjualan minuman beralkohol hanya kepada hotel, restoran mewah dan tempat-tempat hiburan mewah. Hal ini sangat berdampak terhadap mereka yang miskin dan berusia muda, dimana alkohol legal semakin jauh dari jangkauan mereka.


¹¹ Untuk lebih lanjut tentang wilayah WHO, silakan lihat WHO 2014 (h. 354-358)

¹² Dijelaskan nanti dalam penelitian ini

Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan pasar minuman beralkohol

Industri minuman beralkohol di Indonesia tampak sangat diatur oleh peraturan pemerintah pusat.¹³ Ditambah lagi, juga ada peraturan-peraturan daerah yang menyesuaikan dengan Syariat Islam sehingga membatasi atau bahkan melarang distribusi dan konsumsi alkohol. Sebuah studi oleh Buehler (2016) mendokumentasikan 377 peraturan yang terinspirasi oleh Syariat Islam yang disahkan sepanjang periode tahun 1998 sampai 2013.¹⁴ Beberapa membatasi alkohol, yang lainnya mengatur prostitusi dan perjudian, peraturan-peraturan tersebut mengatur kewajiban beragama atau menentukan cara berbusana yang religius.¹⁵ Menurut Buehler, Jawa Barat sendiri telah mengesahkan 62 peraturan, yang mana merupakan jumlah tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan reputasi masyarakat Jawa Barat yang dikenal ketat dalam menaati norma-norma Islam. Yang mengejutkan, daerah Bandung Raya justru merupakan lokasi di mana banyak terjadi kasus kematian akibat alkohol ilegal.

Figur 4.
Sembilan provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan yang diilhami tata cara Syariat Islam dengan jumlah terbanyak (1998 - 2013)¹⁶



Sejumlah peraturan kian ditegakkan dalam skala nasional maupun skala wilayah untuk mengendalikan distribusi, penjualan, dan konsumsi alkohol. Pembatasan keterjangkauan dan pembatasan ketersediaan alkohol terhadap khalayak ramai dilakukan melalui zonasi pelarangan, persyaratan perizinan, serta pelarangan bagi anak-anak di bawah umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Pada umumnya, minuman beralkohol dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu A (mengandung etil alkohol hingga 5%), B (5% sampai 20%), dan C (20% sampai 55%).¹⁷

¹³ Menurut laporan surat kabar ini ada 36 peraturan nasional dan 150 peraturan daerah untuk industri alkohol: Gosta, Demis Rizky, *Industri Minuman Beralkohol Harus Ikut Lindungi Konsumen*, tersedia di <http://industri.bisnis.com/read/20161026/257/596298/industri-minuman-beralkohol-harus-ikut-lindungi-konsumen%20-%20Retrieved%20on%206%20March%202018> Diambil pada tanggal 21 April 2018 at 21.34

¹⁴ Buehler (2016), *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press

¹⁵ Salim, Arskal (2007), "Muslim Politics in Indonesia's Democratisation", h. 126, dalam: R. McLeod, and A. MacIntyre, eds., *Indonesia. Democracy and the Promise of Good Governance*, Singapore: ISEAS, h. 115 - 137, dikutip dalam Buehler (2016), h. 33-34

¹⁶ Uddarojat, Rofi (2016b), *Negative effects of the Proposed Alcohol Prohibition Bill on Safety and Public health in Indonesia: Studies in Six Cities*, Center for Indonesian Polity Studies, p. 7

¹⁷ Peraturan Presiden 74/2013, tersedia di <http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=X3h5qD%2F%2FDe%2FIRwuWnk%2BoeyRnR9LQpzFfeq1WwJv1SY%3D> - Diambil pada tanggal 28 April 2018. <http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=X3h5qD%2F%2FDe%2FIRwuWnk%2BoeyRnR9LQpzFfeq1WwJv1SY%3D> - Retrieved at 28 April 2018

Cukai terhadap konsumsi minuman beralkohol adalah bentuk signifikan dari intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 207/2013, menentukan jumlah cukai yang harus ditanggung industri minuman beralkohol untuk setiap liter minuman beralkohol yang diproduksi.¹⁸ Cukai tersebut, yang mana kemudian ditanggung pula oleh konsumen alkohol, telah 2 kali ditingkatkan dalam 8 tahun terakhir. Pada tahun 2010, terdapat kenaikan sebesar 380% untuk kategori A, 500% untuk kategori B, dan 188% untuk kategori C. Pada tahun 2014, jumlah tersebut ditingkatkan kembali sebesar 11,6% untuk semua kategori. Peningkatan selanjutnya juga telah direncanakan untuk tahun 2018 ini.¹⁹

Tabel 2.
Cukai minuman beralkohol²⁰

Category	Level	Tax/liter (IDR)	
		Domestic	Imported
A	<5%	13.000	13.000
B	5%<20%	33.000	44.000
C	>20%	80.000	139.000

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, PMK 207/2013

Terlebih lagi, cukai untuk minuman beralkohol impor telah ditingkatkan sebesar 150% untuk kategori B dan C pada tahun 2015, seperti yang telah ditetapkan oleh PMK 06/2017.²¹ Bersama dengan cukai, pungutan tersebut telah meningkatkan harga jual alkohol legal di Indonesia.

Di samping usaha pemerintah untuk membatasi keterjangkauan minuman beralkohol, pemerintah juga membatasi aksesibilitas. Pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 06/2015 melarang toko kelontong modern/*minimarket* maupun toko serba ada/*convenience store* untuk menjual bir dan minuman kemasan yang telah dicampur dengan alkohol kuat.²² Larangan tersebut mengakibatkan penurunan tajam terhadap angka penjualan PT Multi Bintang dan PT Delta Djakarta, 2 produsen bir lokal terbesar. PT Delta Djakarta melaporkan penurunan laba sebesar 25,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara PT Multi Bintang mengalami penurunan laba sebesar 9,8%.²³ Penjualan kembali membaik pada tahun 2016 setelah pemerintah pusat melonggarkan regulasi dan mendelegasikan otorisasi

¹⁸ PMK 207/2013, tersedia di http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2014/01/e177a871025f958e784a6222f1d0cf23-skmbt_36314010612520.pdf - Diambil pada tanggal 28 April 2018

¹⁹ N.A., *Pemerintah hitung kenaikan cukai alkohol lokal*, tersedia di <http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-hitung-kenaikan-cukai-alkohol-lokal> Diambil pada tanggal 22 April 2018 at 09.45

²⁰ Uddarojat, Rofi (2016a), *Deaths and Injuries by Counterfeit Alcohol and Oplosan. Potential Consequences of an Alcohol Prohibition in Indonesia*, Center for Indonesian Policy Studies, p. 9

²¹ PMK 06/2017 menggantikan PMK132/2015 namun tetapan tarif tidak berubah. PMK 132/2015 tersedia di <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/132-PMK.010-2015Per.pdf> - Diambil pada tanggal 28 April 2018; PMK 06/2017 tersedia di <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2017/6-PMK.010-2017Per.pdf> - Diambil pada tanggal 28 April 2018

²² Permendag 06/2015 mengandung beberapa addendum Permendag 20/2014, di mana *minimarket* dan toko serba ada berukuran minimal 12 meter persegi masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol Tipe A. Permendag 06/2015, tersedia di <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-06-m-dag-per-1-2015-tentang-pengendalian-dan-pengawasan-terhadap-pengadaan-peredaran-dan-penjualan-minuman-beralkohol.pdf>

²³ PT Delta Jakarta, *Laporan Tahunan 2015: Beyond Brewing*, http://www.deltajkt.co.id/web/images/Report/ANNUAL_REPORT_2015_PT_DELTA_DJAKARTA_Tbk.pdf Diambil pada tanggal 17/06/2016 20:11 dan PT Multi Bintang, *Laporan Tahunan 2015: Agility to Win*, file:///D:/mbi-ar15.pdf Diambil pada tanggal 17/06/2016 20:15

pengaturan penjualan minuman beralkohol di *minimarket* dan *convenience store* kepada pemerintah daerah. Konsumen juga sudah menyesuaikan diri dengan cara membeli minuman beralkohol di *hypermarket*, *supermarket* atau melalui layanan pengiriman bir ke rumah. Lebih lagi, industri minuman beralkohol saat ini tengah fokus melakukan penjualan melalui tempat-tempat di mana para pembeli dapat meminum langsung alkoholnya (*on-trade establishments*), seperti restoran, bar, kafe, dan bar khusus sake dan anggur (*wine*).²⁴ Sayangnya, tempat-tempat ini tergolong mahal dan tidak terjangkau bagi kaum muda maupun mereka yang berpenghasilan rendah.

Restriksi lainnya terhadap aksesibilitas alkohol adalah pembatasan penjualan terhadap pelanggan di bawah umur. Permendag 20/2014 menentukan batas usia legal untuk mengonsumsi dan membeli minuman beralkohol adalah minimum 21 tahun. Bab 15 menentukan bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual kepada konsumen yang dapat membuktikan bahwa dirinya telah berusia 21 tahun atau lebih. Peraturan tersebut menegaskan bahwa seluruh penjual yang memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol, dilarang untuk menjual kepada orang yang belum memenuhi syarat usia minimum tersebut. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi seperti pencabutan izin, denda, dan tuntutan hukum.

Terakhir, pemerintah pusat juga mengatur di dalam Permendag 20/2014 bahwa penjual minuman beralkohol yang telah memiliki izin dilarang beroperasi di sekitar wilayah gelanggang remaja, terminal bis, stasiun, warung kecil, pedagang kaki lima, area berkemah, asrama pemuda, maupun tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.²⁵ Banyak wilayah tidak merasa cukup dengan peraturan pemerintah pusat tersebut, sehingga pemerintah daerahnya menerbitkan peraturan daerah yang melarang produksi dan penjualan alkohol atau yang membatasi wilayah peredaran penjualan alkohol.

Salah satu dari peraturan daerah tersebut adalah Perda Kota Bandung 11/2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Perda 11/2010).²⁶ Tujuan Perda sebagaimana disebutkan dalam Bab 2 adalah untuk membatasi penjualan minuman beralkohol dan mengoordinasikan usaha pemerintah daerah dalam pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Bandung. Peraturan tersebut tidak memaksakan pelarangan secara menyeluruh, namun Bab 4 membatasi penjualan minuman beralkohol hanya kepada hotel bintang 3 sampai 5, restoran kelas atas dengan Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka, kelab malam, diskotik, karaoke, serta toko bebas bea (*Duty Free Shop*) bagi pelanggan warga negara asing. Badan usaha tersebut harus berlokasi yang jauh dari rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit, atau lokasi-lokasi lain yang ditentukan oleh kepala daerah (Bab 1, Pasal 1, ayat 15).

Hasilnya, peraturan seperti yang diterapkan di Bandung membatasi penjualan alkohol hanya kepada konsumen yang lebih mampu. Ini mungkin diterapkan dengan adanya asumsi bahwa kekayaan membuat konsumen lebih rasional, sehingga mereka dapat menjadi peminum yang bertanggung jawab. Di dalam makalah yang diterbitkan di Indonesia oleh Center for Indonesian

“Peraturan-peraturan yang ada membuat tempat-tempat yang masih diperbolehkan menjual alkohol legal menjadi tidak terjangkau oleh para pemuda dan mereka yang berpenghasilan rendah”

²⁴ Euromonitor International (2017), *Alcoholic Drinks in Indonesia*, h. 2

²⁵ Pasal 28 Permendag 20/2014, tersedia di <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/04/11/20m-dagper42014-id-1398307202.pdf> - Diambil pada tanggal 28 April 2018

²⁶ https://static-portal.bandung.go.id/storage/arsip/2011/07/13/Q3g1-11_Tahun_2010.pdf, Diambil pada tanggal 27 April 2018

Policy Studies (CIPS), Profesor Jeffrey Miron dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah asumsi yang keliru. Dalam analisisnya, pelarangan justru lebih membebani konsumen irasional ketimbang konsumen rasional. Hal ini dikarenakan mereka yang irasional tetap saja ingin minum meskipun sudah ada pelarangan, sehingga pada akhirnya “mereka harus membeli dari orang-orang jahat, yang justru malah menjadikan mereka sebagai korban”.²⁷ Tragedi kasus kematian akibat alkohol ilegal yang memakan 100 korban jiwa pada awal April 2018 di Bandung membuktikan analisis ini. Pelarangan parsial terhadap alkohol yang diterapkan di Bandung menyediakan akses hanya bagi konsumen kaya, sedangkan mereka yang muda dan berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke penjual alkohol legal.

Efek yang sama dari pelarangan sebagian juga telah diteliti melalui survei yang diadakan CIPS pada tahun 2016 lalu. Kajian tersebut memperjelas bahwa di dalam pelarangan parsial, konsumsi alkohol legal di wilayah Indonesia turun sebesar 30,53%, sementara konsumsi minuman keras ilegal meningkat sebesar 3,75%.²⁸ Kajian ini memaparkan bahwa pelarangan parsial menghasilkan perpindahan konsumsi alkohol legal ke alkohol ilegal yang lebih berbahaya.

“Para peminum alkohol yang irasional menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya larangan. Hal ini dikarenakan mereka tetap ingin minum dan akhirnya harus membeli alkoholnya dari orang-orang jahat”

Survei Konsumsi Alkohol di Kota Bandung

Pada tahun 2018, survei mengenai konsumsi alkohol di Kota Bandung dilakukan kembali oleh CIPS. Survei tersebut melibatkan 100 konsumen alkohol yang dipilih secara acak²⁹, kemudian ditanya mengenai kebiasaan konsumsi mereka dan persepsi mereka terhadap situasinya. Profil penghasilan, jenis kelamin dan usia responden dapat dilihat pada Figur 5. Wawancara dengan pejabat pemerintahan dan pegawai rumah sakit turut dilakukan untuk memverifikasi hasil survei.


Hampir dua per tiga (64%) responden termasuk ke dalam kategori berpenghasilan paling rendah, yaitu Rp. 0 – 1 juta (27%) atau kedua terendah, yaitu Rp. 1 – 3 juta (37%). Mayoritas responden (88%) merupakan kaum muda. 21% berusia 14 – 20 tahun, 56% berusia 21 – 30 tahun. Hampir semua responden (93%) merupakan laki-laki. Artinya, riset ini mengidentifikasi responden pemuda yang berpenghasilan rendah sebagai kelompok utama konsumen alkohol di Bandung.

²⁷ Miron, Jeffrey (2016), Prohibition Harms the Weakest. Does Consumer Irrationality Justify the War on Drugs?, Center for Indonesian Policy Studies, h. 10

²⁸ Uddarojat 2016b, h. 14

²⁹ Untuk mengidentifikasi 100 konsumen alkohol di Bandung, pewawancara menggunakan sampling rantai-rujukan sebagai teknik pengambilan sampel nonprobabilitas, di mana responden merekrut responden berikutnya dari antara kenalan mereka.


Figur 5.
Profil Pendapatan, Jenis Kelamin dan Usia Responden (n=100)



Survei tersebut menemukan bahwa regulasi yang bermaksud untuk mengendalikan distribusi alkohol, membatasi akses konsumen, dan melindungi konsumen ternyata tidaklah efektif, dan bahkan dapat dikatakan gagal. Justru saat ini terdapat pasar gelap yang luas dan mengedarkan alkohol ilegal bagi mereka yang tidak dapat mengakses dan menjangkau alkohol legal. Pada saat alkohol legal dibatasi, pasar gelap pun juga melayani orang yang belum dewasa (di bawah umur 21 tahun).

Perda Kota Bandung 11/2010 secara ketat melarang minuman beralkohol di dalam wilayah kota. Menurut Bab 6, pasal 17, tidak ada individu maupun badan hukum yang diizinkan untuk memproduksi alkohol tipe A, B atau C. Masyarakat juga dilarang untuk menyimpan, mendistribusikan dan memindahkan semua macam minuman beralkohol. Hal ini berlaku bagi badan hukum, kecuali jika mereka memiliki izin yang resmi. Meskipun sudah ada peraturan yang ketat, masih banyak penjual ilegal menjajakan alkohol di warung-warung tepi jalan mereka. 45% responden menyatakan bahwa mereka membeli minuman beralkoholnya di warung-warung tersebut, yang mana merupakan penyuplai alkohol utama bagi mereka yang membeli untuk meminumnya di tempat lain (*off-trade purchase*). Pemasok terbesar selanjutnya merupakan teman dan kerabat (15%), *supermarket* (12%), dan *on-trade establishments*, seperti bar, kafe dan restoran (12%).

Figur 6.
Pemasok Lokal Minuman Beralkohol



Pelarangan tidaklah efektif dalam membatasi distribusi alkohol oleh operator tanpa izin. Faktanya, kepolisian secara terbuka juga mengakui bahwa permasalahannya adalah penjualan alkohol ilegal oleh penjual tanpa izin secara terus menerus. Pada tahun 2016, Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung pada kala itu, Angesta Romano Yoyol mengungkapkan keresahannya terhadap bebasnya peredaran minuman beralkohol. Satuan kepolisiannya melakukan razia pada Januari 2016 dan mengamankan 5,489 botol alkohol ilegal di Bandung. Media mengutip beliau menyatakan bahwa hal ini bukanlah sekedar operasi tunggal, melainkan sebuah rutinitas. Dia berjanji untuk mempergiat usaha untuk membersihkan Kota Bandung dari alkohol.³⁰ Namun, kasus kematian tragis pada tahun 2018 membuktikan bahwa usaha kepolisian masih belum berhasil. Memang, situasi sepertinya belum juga akan berubah, seperti yang sudah dilaporkan dalam survei terkini.

Box 1
Oplosan

OPLOSAN

Alkohol ilegal berisiko besar terhadap kesehatan masyarakat, terlebih jika alkohol tersebut mengandung metanol, yaitu metil alkohol yang diproduksi untuk kebutuhan industri. Metanol memiliki aroma yang sama dengan etanol, yaitu etil alkohol yang diproduksi untuk konsumsi manusia, namun, metanol sangat beracun dan dapat mengakibatkan kejang-kejang, kerusakan organ tubuh, dan kematian.


Metanol dapat ditemukan dalam kandungan minuman lokal campuran yang dikenal dengan "oplosan". Sebutan minuman tersebut berasal dari istilah dalam Bahasa Jawa yang bermakna "campur". Minuman tersebut tidaklah berbahaya jika komposisinya menggunakan bahan-bahan yang aman, namun dapat membahayakan jika mengandung metanol, atau zat lainnya, seperti krim anti nyamuk atau cairan baterai.

Metanol digunakan dalam oplosan karena harganya yang lebih murah dibanding etanol dan dianggap lebih ampuh dan cepat untuk memabukkan penggunaannya, sehingga hanya dengan jumlah yang kecil sudah cukup untuk mabuk.

³⁰ Putra, Yudha Manggala. *Razia miras di Bandung, ribuan botol disita*. Tersedia di <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pppa-daarul-quran/16/01/28/01nnhz284-razia-miras-di-bandung-ribuan-botol-disita>


Secara umum, hasil survei mengindikasikan kegagalan kebijakan publik dan penegak hukum dalam menanggulangi bahaya alkohol ilegal. Meskipun sudah banyak terdapat peraturan dan regulasi, kasus-kasus kematian tragis tetap terjadi. Regulasi pusat dan daerah, seperti Permendag 06/2015 dan Perda Kota Bandung 11/2010, nampaknya belum dapat membatasi distribusi alkohol. Dari 100 konsumen alkohol yang disurvei, 58% menyatakan bahwa mereka sudah pernah mengonsumsi alkohol ilegal dan 41% pernah meminum *oplosan* sebelumnya³¹. Ini menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada hanya memindahkan konsumsi alkohol legal ke alkohol ilegal, sehingga justru membuat konsumen lebih terpapar oleh risiko keracunan metanol.

Figur 7.
Konsumen Yang Pernah Mengonsumsi Oplosan
Apakah Anda pernah mengonsumsi oplosan? (n=100)



Responden survei mengonfirmasi bahwa *oplosan* tidaklah sulit untuk ditemukan, karena dapat dengan mudah dibeli melalui warung-warung dan toko kelontong yang menjual cemilan ringan, minuman bersoda dan rokok. 49% responden mengatakan mereka mengetahui warung-warung penjual *oplosan* di area tempat tinggal mereka. 41% mengetahui hingga 5 penjual berbeda yang berada di sekitar tempat tinggal mereka (Figur 8).


Figur 8.
Jumlah Pengecer Alkohol Tidak Berizin yang Diketahui di Sekitar Tempat Tinggal Responden



24% dari konsumen alkohol yang disurvei pernah membeli *oplosan*, tetapi tidak mencampur/meramunya sendiri. Ini menjadi sebuah kekhawatiran, sebab: pertama, ini berarti pasar gelap *oplosan* tersebar luas di wilayah Bandung. Mayoritas (54%) pembeli *oplosan* memperoleh produk tersebut di warung-warung setempat. Kedua, ini artinya banyak dari konsumen tidak mencampur sendiri minumannya dan tidak mengetahui komposisinya, sehingga mereka berisiko keracunan methanol.

³¹ Responden diberitahukan bahwa pasar alkohol ilegal terdiri dari alkohol yang dijual, baik yang tidak dicampur atau sudah dicampur dengan bahan lain. Campuran alkohol ilegal adalah oplosan.

Figur 9.
Di mana pembeli oplosan mendapatkan oplosan mereka



“Sebagian besar peminum oplosan membeli minumannya di warung dan tidak tahu bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka berisiko keracunan metanol”

Selain itu, umumnya ketersediaan alkohol ilegal juga menunjukkan kegagalan penegak hukum. Idris Kuswandi, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung, menyesalkan kegagalan upaya penggerebekan pada 9 warung yang menjadi target operasi, namun hanya 2 warung yang terbukti memiliki alkohol ilegal. Kejadian ini berlangsung hanya 2 hari setelah berita pertama kematian akibat alkohol ilegal di Bandung pada April 2018. Media mengutip Bapak Kuswandi mengatakan bahwa warung-warung telah menjadi bagian dari sebuah jaringan, sehingga ketika Satpol “masuk ke tempat pertama yang kayaknya itu jadi pusatnya, justru yang lainnya tiba-tiba langsung tutup, padahal sudah ada intel kita yang disebar ke lokasi”.³²

75% dari yang membeli *oplosan* di warung-warung mengaku bahwa minuman dijual dengan harga yang lebih murah. Murahannya harga yang ditawarkan oplosan membuat para pembelinya mudah tergiur hingga mengabaikan risiko fatal yang dapat diakibatkan oleh minuman tersebut. Dari total 100 konsumen alkohol yang disurvei, 58% menyatakan bahwa mereka pernah mengonsumsi alkohol ilegal sebelumnya. Motivasi yang mendorong mereka untuk mengonsumsi alkohol ilegal yaitu harga yang lebih murah (49%), lebih mudah untuk didapatkan (23%), dan lebih memabukkan (11%). Di sebuah laporan media, Kepala Divisi Humas Kepolisian Nasional, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menyatakan bahwa *oplosan* memiliki permintaan (di pasar) dikarenakan harganya yang sangat terjangkau, dengan rata-rata Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per botol plastik (600ml)³³. Mengacu kepada penjaja *oplosan*,

³² Pasya, Yogi. *Diduga bocor, satpol PP gagal razia penjual miras di Bandung*. <https://www.inews.id/daerah/jabar/91088/diduga-bocor-satpol-pp-gagal-razia-penjual-miras-di-bandung> Diambil pada tanggal 28 April 2018 at 11:00

³³ Sebagai perbandingan, sebotol alkohol legal yang sangat murah, misalnya vodka, berharga Rp 300,000 (21 USD) melalui <http://jakartaliquor.com/vodka>

ia mengatakan: “Harganya terjangkau, mereka mendapatkan keuntungan besar.”³⁴ Dengan adanya pernyataan suram ini, sepertinya tidak mungkin bagi Wakil Kepala Kepolisian, Komjen Syarifuddin untuk memenuhi target bulan Juni 2018, yang mana “masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi miras yang beredar di masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta.”³⁵

Dengan kebijakan publik yang tidak efektif serta lemahnya penegakan hukum, murahannya harga alkohol ilegal mendorong konsumen untuk mengambil risiko berbahaya ketika membeli minuman beralkohol mereka.

Patut dicatat bahwa larangan tidak menghindarkan kaum muda dari konsumsi alkohol. Kegagalan dari kebijakan yang diterapkan untuk menjauhkan alkohol dari kaum muda, justru malah meninggalkan permasalahan konsumsi alkohol oleh orang yang belum dewasa (di bawah 21 tahun). 21% dari 100 responden survei di Bandung merupakan peminum di bawah umur. Pada survei CIPS yang lain terhadap 100 mahasiswa yang mengonsumsi alkohol di Bandung, 80% menyatakan mereka mulai mengonsumsi minuman beralkohol sejak berusia 17 tahun atau bahkan sebelumnya.³⁶ Inspektur Jendral Setyo Wasisto pernah mengatakan bahwa banyak dari korban *oplosan* pada kejadian April 2018 merupakan anak usia remaja. Menurutnya, para korban “berusia 18 hingga 30 tahun dan ada juga yang berusia 56 tahun”.³⁷

Kesadaran konsumen mengenai regulasi yang berlaku juga tergolong rendah, yang mana merupakan hal yang wajar. Hanya 39% responden mengetahui bahwa Bandung memiliki regulasi yang melarang, mengawasi dan mengendalikan alkohol sejak tahun 2010 (Perda Kota Bandung 11/2010). Namun, bagi mereka yang tidak tahu mengenai regulasi tersebut, 70% mengetahui adanya larangan penjualan alkohol kepada orang yang belum dewasa. Walaupun banyak yang tidak tahu mengenai regulasi daerah tersebut, responden memiliki kesadaran kuat akan risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh alkohol. Sebanyak 81% responden setuju bahwa alkohol dapat merusak kesehatan, khususnya risiko keracunan (41%), dan 88% menyadari bahwa alkohol ilegal lebih berbahaya dibandingkan dengan alkohol legal.

³⁴ Movanita, Ambarani Nadia. *Mengapa miras oplosan diminati?* <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/09180541/mengapa-miras-oplosan-diminati> Diambil pada tanggal 23 April 2018 at 20:00

³⁵ ditto

³⁶ 48% mulai mengonsumsi minuman beralkohol pada saat duduk di bangku sekolah menengah atas (15 - 17 tahun), 12% saat berusia sekolah dasar (6 - 12 tahun), dan 20% di bangku sekolah menengah pertama (13 - 15 tahun). Respatiadi, Hizkia and Sugianto Tandra (2018). *Underage and Unrecorded: Alcohol Consumption and its Health Risk for the Youth: Case Study in Bandung, West Java*. Center for Indonesian Policy Studies.

³⁷ Movanita, Ambarani Nadia. *Mengapa miras oplosan diminati?* <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/14/09180541/mengapa-miras-oplosan-diminati> Diambil pada tanggal 23 April 2018 at 20:00

Kesimpulan dan rekomendasi

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sangatlah rendah. Namun, pemerintah masih memperketat regulasi mengenai distribusi alkohol legal. Secara nasional, beban cukai terhadap alkohol dikenakan dengan tujuan untuk menambah penerimaan Negara dan mengurangi konsumsi alkohol. Pada tahun 2015, pemerintah pusat juga melarang penjualan (alkohol) di *minimarket* dan toko serba ada, yang lalu menyerahkan kewenangan ini kepada pemerintah daerah. Di tingkat daerah, banyak Perda yang mengatur pelarangan atau pembatasan distribusi alkohol, seperti di Kota Bandung. Semuanya ini dilakukan, sementara konsumsi alkohol di Indonesia masih sangat rendah, bahkan di bawah rata-rata konsumsi negara-negara Arab.

Pembatasan yang ketat terhadap alkohol legal mengakibatkan konsumsi alkohol ilegal orang Indonesia 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan konsumsi alkohol legal. Pasar alkohol ilegal adalah pelanggaran hukum yang cenderung memiliki bermacam-macam jenis bahan bukan makanan untuk dicampurkan ke dalam alkohol yang mereka jual. Dalam kurun waktu 5 tahun, antara tahun 2008–2012, ada 156 laporan kasus kematian akibat alkohol ilegal di Indonesia. Lima tahun berikutnya, dari 2013 hingga 2017, jumlah kematian akibat alkohol ilegal meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 587. Jika jumlah kematian hingga awal bulan April 2018 diikutsertakan, maka jumlah kematian sejak tahun 2017 bahkan melonjak lebih tinggi lagi menjadi 684.

Alkohol legal lebih aman digunakan dan hanya berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Oleh karena sedikitnya konsumen alkohol di Indonesia dan tingkat konsumsinya yang sangat rendah, konsumsi alkohol sejatinya bukanlah sebuah masalah sosial di negara ini. Di dalam situasi seperti ini, memudahkan akses alkohol legal dengan harga yang terjangkau tidak akan mengakibatkan peningkatan drastis terhadap konsumsi alkohol nasional. Malah, hal tersebut akan mengubah konsumsi alkohol ilegal yang berbahaya menuju konsumsi alkohol legal yang lebih aman. Selain itu, terdapat pula keuntungan tambahan bagi negara berupa bea masuk dan cukai yang akan meningkatkan anggaran pemerintah untuk keperluan pembangunan.

Saat ini, dengan adanya efek samping terhadap pembatasan konsumsi alkohol melalui pembebanan pajak dan penutupan akses lainnya, pemerintah seharusnya berusaha untuk menyediakan kebutuhan yang – meskipun kecil namun signifikan maknanya – belum terpenuhi, yaitu mewujudkan pasar alkohol yang lebih aman, terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa kebijakan dapat menjadi pilihan untuk mengatur permasalahan tersebut.

“Mempermudah akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli alkohol legal dapat membuat konsumsi mereka bergeser dari alkohol ilegal yang berbahaya ke alkohol legal yang lebih aman untuk dikonsumsi.”


Untuk memerangi konsumsi alkohol ilegal, kita harus memindahkan konsumen alkohol – yang jumlahnya sedikit ini – untuk mengonsumsi alkohol legal dan menjauhi alkohol ilegal, seperti *oplosan*. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah harus menurunkan beban cukai terhadap minuman beralkohol yang diatur dalam PMK No.207/2013 dan menurunkan bea masuk yang diatur dalam PMK 06/2017. Pemerintah harus memastikan bahwa penurunan biaya produksi dan distribusi tidak hanya dinikmati oleh para produsen dan distributor alkohol legal, tetapi juga oleh konsumen dalam bentuk penurunan harga.

Disamping itu, pemerintah pusat sebaiknya menghapuskan Permendag No. 06/2015 tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol di *minimarkets* dan toko serba ada. Pemerintah pusat telah memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelarangan tersebut, yang juga merupakan himbauan untuk tidak sepenuhnya melarang penjualan minuman beralkohol. Pelarangan semacam itu hanya akan memindahkan konsumsi ke alkohol ilegal yang didapatkan melalui warung-warung tanpa izin di pasar gelap.

Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan universitas, sekolah, organisasi masyarakat (ormas) dan para orang tua untuk kembali menekankan bahaya konsumsi alkohol pada orang yang belum dewasa, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan bahaya minuman *oplosan*. Karena sekadar kesadaran saja tidaklah cukup, maka seluruh jajaran pemerintahan harus meningkatkan penegakan hukum karena saat ini usaha yang telah dilakukan belum berhasil untuk mencegah kematian akibat konsumsi *oplosan*.

Akhir kata, berbagai riset telah menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia yang menerapkan larangan terhadap alkohol justru memiliki angka kematian akibat alkohol ilegal yang lebih tinggi. Oleh karenanya, dapat diperkirakan bahwa larangan yang berskala nasional justru akan memberikan dampak yang lebih fatal lagi. Bandung Raya di Provinsi Jawa Barat yang melarang penjualan minuman beralkohol, kecuali pada lokasi-lokasi yang mewah, memiliki jumlah kematian akibat *oplosan* 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Jika larangan berskala nasional mendatangkan kematian akibat alkohol ilegal hingga ke tingkat sebagaimana yang terjadi di Bandung Raya, maka *oplosan* berpotensi membunuh 339 orang lebih banyak setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah, dan bagi kesehatan masyarakat, untuk tidak memberlakukan larangan alkohol secara nasional.

“Jika larangan berskala nasional mendatangkan kematian akibat alkohol ilegal hingga ke tingkat sebagaimana yang terjadi di Bandung Raya, maka *oplosan* berpotensi membunuh 339 orang lebih banyak setiap tahunnya.”



TENTANG PENULIS

Hizkia Respatiadi adalah Kepala Bidang Riset di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Fokus penelitiannya meliputi kebijakan perdagangan pangan dan pertanian. Hizkia juga memimpin proyek “Mewujudkan Harga Pangan yang Terjangkau bagi Keluarga Pra-Sejahtera” yang bertujuan untuk menurunkan harga bahan makanan pokok di Indonesia dengan cara mereduksi hambatan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Sebelum berkarir bersama CIPS, Hizkia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri RI. Pengalaman internasionalnya meliputi penempatan di Kedutaan Besar RI di Zimbabwe, dan beberapa penugasan singkat di Inggris dan sejumlah negara lain di Asia dan Afrika.

Sugianto Tandra adalah peneliti di bidang kebijakan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat untuk Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Bidang penelitiannya meliputi penerapan kurikulum dan pengajaran, pendidikan kemasyarakatan, sekolah swasta berbiaya rendah, dan kesehatan masyarakat. Sebelum bergabung dengan CIPS, Sugianto bekerja untuk sebuah lembaga kajian politik bernama Freedom Institute. Selain itu, selama lebih dari satu dekade Sugianto bekerja sebagai jurnalis untuk beberapa perusahaan media di Jakarta. Sugianto mengenyam pendidikan di Institute for Development Studies dan University of Sydney.

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

KEY FOCUS AREAS:

Kebijakan Perdagangan Pangan: CIPS memaparkan keterkaitan antara pembatasan perdagangan, harga pangan, serta pemenuhan nutrisi bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Pendidikan: CIPS meneliti kuantitas dan kualitas sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah dan apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan para orang tua murid secara lebih baik ketimbang sekolah-sekolah negeri.

Kesejahteraan masyarakat: CIPS mengkaji berbagai macam bidang yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga. Bidang penelitian ini berfokus pada hak akses dan pengelolaan (*property rights*), kesehatan masyarakat dalam konteks regulasi pelarangan alkohol, dan migrasi Tenaga Kerja Indonesia.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_indonesia](https://twitter.com/cips_indonesia)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Grand Wijaya Center Blok F-59
Jalan Wijaya II
Jakarta Selatan 12160